

## Pendampingan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penjualan Penjualan UMKM Sikeyyan

Nindy Callista Elvania<sup>1\*</sup>, Siti Rohmah<sup>2</sup>, Siti Fatimah<sup>3</sup>, Sintia<sup>4</sup>, Silvia Ayu Tria Desinta<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: elvaniacallista@gmail.com

\*Koresponden penulis

### Article History:

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 24 November 2023

Accepted: 25 November 2023

**Keywords:** *Sikeyyan, MSME, Business Legality*

**Abstract:** *Sikeyyan is a Micro, Small and Medium Enterprise in Begeg Village, Gayam District, Bojonegoro Regency. These Micro, Small and Medium Enterprises do not yet have business legality in general in the form of NIB, PIRT, trademarks and halal certificates. This is what makes intestinal chips products not very well known among the public. From this problem, we aim to provide assistance on the legality aspect of business by providing facilitation and guidance regarding the requirements in managing business legality that must be owned by business actors. The method used in assisting business legality is PAR (Participatory Action Research). PAR has three words that are always related to one another, namely participation, research, and action. All research must be implemented in action. PAR-based research is designed to examine something in order to change and make improvements to it. This assistance provides the benefit of increasing the quality and quantity of sales of Sikeyyan MSME.*

## Introduction

Perkembangan teknologi industri sekarang ini sangatlah pesat, dimana industri yang ada di Indonesia termasuk UMKM saling bersaing dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dalam sistem produksi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan alat – alat produksi (mesin), dan kualitas hasil produk. Hal ini dapat mencapai produksi yang semaksimal mungkin untuk mendorong usaha – usaha perbaikan, usaha pengembangan dan menyempurnaan teknologi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu potensi perluasan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan dalam hal penciptaan kesempatan kerja langsung dalam bentuk kerja mandiri, usaha mikro, ataupun usaha kecil (Muhdar, 2015). Dimulainya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diberlakukan pada awal 2016 menuntut para pelaku UMKM agar bisa bersaing dengan para pengusaha dari negara ASEAN (Turkamun et al, 2021).

Dukungan penuh dari pemerintah, pelaku usaha besar dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM supaya tidak sampai ada penurunan ataupun kebangkrutan. Selain itu semakin dipermudah dalam hal usaha adalah berita yang baik untuk masyarakat agar semakin semangat memperbaiki ekonomi mereka dan

berdampak positif bagi perekonomian nasional. Pada realitanya, kondisi yang terjadi di lapangan tidak seperti harapan, beberapa UMKM ada yang berangsur-angsur mengalami penurunan dari segi kualitas produk maupun jumlah usahanya (Harefa, 2017). Kenyataan ini tentu berbanding terbalik dengan program pemerintah yang berusaha mengangkat UMKM agar terus berkembang agar terus menyokong ekonomi Negara.


UMKM adalah salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting. Jenis usaha ini tidak banyak terpengaruh oleh naik-turunnya inflasi, fleksibel dan tidak banyak bergantung kepada sistem keuangan makro. UMKM juga sangat berperan untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah sehingga UMKM wajib memiliki legalitas usaha berupa NIB, PIRT, merk dagang dan sertifikat halal. Legalitas usaha bagi UMKM disebut Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK keluar atas izin dari pemerintah daerah, bentuknya berupa selembar surat. Tujuannya agar pelaku UMKM dapat memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk mengembangkan usaha. IUMK juga berfungsi sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Ini menegaskan bahwa UMKM tidak memerlukan SIUP dan TDP seperti usaha makro. Pasalnya telah ada IUMK yang berperan sebagai legalitas resmi. Pelaku usaha UMKM yang telah memiliki IUMK mendapat banyak manfaat. UMKM akan mendapatkan kepastian hukum, jaminan lokasi usaha dan payung hukum resmi. Hal ini akan sangat berguna saat menghadapi masalah hukum. Legalitas juga akan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (konsumen atau investor) terhadap UMKM serta *bargaining position* usaha akan meningkat pula.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk melakukan pendampingan pada aspek legalitas usaha dengan memberikan fasilitas dan pengarahan mengenai persyaratan dalam mengurus legalitas usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Legalitas usaha yang harus dimiliki UMKM Sikeyan yaitu NIB, PIRT, merk dagang dan sertifikat halal.

## Method

Pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan *participatory* yang sering disebut *Participatory Action Research (PAR)*. Pendampingan ini melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik, selain itu PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan (Afandi et al, 2013). Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah *collective meeting* dan analisis sosial, menyusun rencana aksi dan merealisasikan aksi, melakukan tindakan pro-aktif,

refleksi dan evaluasi.



**Gambar 1.** Strategi Pendampingan Dengan Pendekatan PAR

## Result

UMKM Sikeyyan terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam dimana UMKM ini jika dikembangkan akan berdampak baik pada perekonomian Desa. UMKM Sikeyyan sudah berdiri sejak 2018 silam, yang mana produk olahan yang dihasilkan diantaranya keripik usus, onde-onde ketawa, keciput, kembang goyang, stick, keripik singkong, jamur crispy. Usaha tersebut dikerjakan sendiri oleh keluarga dan jumlah karyawan yang diperkerjakan 2 orang. Pelaksanaan pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu program yang kami lakukan, dimana program ini dilakukan dengan tujuan memberikan perubahan secara signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelayakan usaha yang dijalankan. Kondisi UMKM "Sikeyyan" tidak mempunyai pemenuhan legalitas usaha secara administratif berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), merk dagang dan Sertifikasi Halal. Sehingga masalah legalitas usaha merupakan masalah serius yang harus diperbaiki di UMKM Sikeyyan.

Pelaksanaan pendampingan juga dilakukan dengan memberikan edukasi pengetahuan mengenai aspek-aspek legalitas usaha dapat dilengkapi oleh UMKM "Sikeyyan" sehingga pelaku usaha dapat mengetahui alur dan sistematika dalam mengurus legalitas usaha. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai sistematika dan pentingnya legalitas usaha dalam operasional produksi, berdasarkan hasil analisis di awal dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelaku usaha mengenai legalitas usaha sangat lemah dan perlu adanya pendampingan secara berlanjut mengenai legalitas usaha. Beberapa fasilitas pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), merk dagang dan Sertifikasi Halal.

## Discussion

Pemberian edukasi mengenai legalitas usaha diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kaulitas sumber daya manusia tentang aspek-aspek legalitas usaha yang wajib dan harus dimiliki oleh pelaku usaha. Pendampingan dan edukasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap selama 30 hari dengan tujuan pelaku usaha yaitu UMKM “Sikeyyan” memahami secara benar mengenai sistematika dan perijinan aspek legalitas usaha. Edukasi pertama dilakukan mengenai pemahaman dan cara mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil edukasi menunjukkan bahwa pelaku usaha sebelum dilakukan pendampingan belum memiliki pemahaman mengenai alur dan persyaratan mengurus NIB baik secara online maupun offline. Adanya edukasi ini sedikit memberikan gambaran dan pemahaman alur pengurusan NIB. Outcame dari kegiatan ini adalah merek dagang pelaku usaha sudah resmi secara hukum.



**Gambar 1.** Pengurusan Perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Edukasi kedua dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengurusan PIRT, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui edukasi dan pendampingan pengurusan SP-PIRT bersama dengan pelaku usaha. Pembuatan PIRT ini berdasarkan kekurangan daripada UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yaitu PIRT. Agar pihak UMKM mendapatkan keuntungan, berupa produk yang dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan. Pemilik UMKM, masih minim teknologi sehingga perlu pendampingan dalam pembuatan legalitas PIRT. Kegiatan pendampingan pembuatan PIRT UMKM sangat membantu pemilik UMKM untuk mengerti cara pembuatan PIRT. Outcame dari program ini adalah dimilikinya PIRT sebagai salah satu syarat ijin edar produk.



**Gambar 2.** Pengurusan PIRT Di Dinas Perdagangan Bojonegoro

Edukasi ketiga yaitu pengurusan merk dagang yang awalnya merk dagang UMKM “Vian Snack” berubah menjadi “Sikeyyan”. Dimana merk dagang sebelumnya sudah ada UMKM yang memiliki sehingga kami harus merubah merk dagang baru. Pengajuan pendaftaran merk baru dilakukan di Dinas Perdagangan. Outcome dari program ini adalah untuk membantu UMKM agar semakin berkembang dan di akui secara hukum sehingga usaha tersebut tidak akan mudah di akui dan di tiru oleh pihak lain.



**Gambar 3.** Pengurusan Merk Dagang di Dinas Perdagangan

Edukasi keempat dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai drafting Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai salah satu syarat dalam mengurus sertifikat halal. Pembuatan drafting SJPH dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai sistematisasi pengurusan sertifikasi halal, dengan harapan pelaku usaha dapat mengurus perijinan sertifikasi halal dengan mandiri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaku usaha sebelumnya tidak mengetahui sertifikasi halal dan sistem pengajuannya. Sehingga adanya kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. Outcome dari pendampingan ini adalah UMKM memiliki drafting pengajuan sertifikasi halal.

## Conclusion

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan legalitas usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha dapat terpenuhi antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), merk dagang dan Sertifikasi Halal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam aspek legalitas usaha sehingga hal tersebut menjadi kendala pada UMKM Sikeyyan dalam pengurusan legalitas usaha. Sehingga Pendampingan ini diharapkan mempunyai dampak positif terhadap perkembangan usaha secara signifikan khususnya dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (konsumen atau investor) terhadap UMKM serta *bargaining position* usaha akan meningkat dan memiliki kepastian hukum serta sarana pemberdayaan untuk mengembangkan usaha.

## Acknowledgements

Ucapan terimakasih disampaikan pada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian dan Kepala Desa beserta masyarakat Desa Beged, Kecamatan Gayam, yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan.

## References

- Akorsu, Patrick & Daniel Agapyong. 2012. Alternative Model For Financing SMEs in Ghana. International Journal of Arts and Commerce, Vol.1 (5): 136-148;
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta,



- Jakarta;
- Andriani, Soemantri. 2003. *Tanggung Renteng Setia Budi Wanita*, Semarang: Limpad.
- Hadiyati;
- Daspar, D., Hartati, N., Huda, M., & Saputri, W. (2020). Pelatihan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Pembuatan Produk Kerupuk Lele “Krule”. *JURNAL PENGABDIAN PELITA BANGSA*, 1(02), 73-77;
- Ernani. 2009. Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 11 (2): 183-192;
- Ghozali, M., & Haqq, A. A. (2018). Program Participatory Action Research Melalui Pendekatan Dakwah Bil Hal. *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(2), 115-128;
- Harefa, M. (2017). Masalah dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. *Kajian*, 20(4), 343-366;
- Hubeis. Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta;
- Manurung, Mandala & Prathama Rahardja. 2004. *Uang, perbankan, dan Ekonomi Moneter. Kajian Kontekstual Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta;
- Muhdar, H. M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Al-Buhuts*, 11(1), 42-66;
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Panggabean, Riana. 2007. *Profil Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Jawa Timur*. *Jurnal Infokop*, Vol. 15 (1) Juli;
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Ramdhansyah dan Sondang Silalahi. 2013. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.5 (1): 30-40;
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur;
- Setiani, Cahyati. 2012. *Model Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sebagai Pendukung Adopsi Teknologi. Rekomendasi Paket Teknologi Pertanian Jawa Tengah*;
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta. Sugiyono.

2010. Metodologi Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung;
- Syam, Anggraini. 2012. Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM Lube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta;
- Syarif, Teuku & Ety Budhiningsih. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dalam Mendukung Permodalan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , Vol. 4: 62-87;
- Tambunan, Tulus. 2009. UMKM di Indonesia dan Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Turkamun, T., Darmawan, D., Bathni, I., Junaedi, E., & Hadi, A. S. (2021). Membangun Ekonomi Kreatif Melalui Ukm Go Export Penyuluhan Kepada Peserta Ukm Galeri Etnik Nusantara Gensa Tangerang Selatan. In PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 1537-1546.